



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 046 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2024

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK EFATA

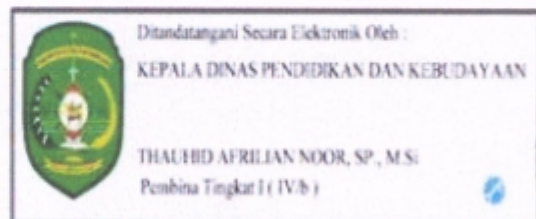
- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK EFATA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B - 150 /DISDIKBUD/DPK-IV/SK/420/06/2020 Tanggal 05 Juni 2020, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK EFATA.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK EFATA Nomor : .

Menetapkan / mengizinkan

- Nama Lembaga :** TAMAN KANAK-KANAK EFATA
Nama Yayasan / Desa : SATUAN PAUD DESA ENGGELAM KECAMATAN MUARA WIS
Status : Swasta
Alamat : JL. Singa Mentin RT. 03 Desa Enggelam Kecamatan Muara Wis
Status Bangunan : Milik Sendiri
Status Akreditasi : Belum Akreditasi
Izin Berlaku : Dari Tanggal **06 Juni 2024 s.d 06 Juni 2027**
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK EFATA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 06 Agustus 2024



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 045 /PAUD-PNFI-2/SK/400.3.2/08/2024, TANGGAL 06 AGUSTUS 2024



Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak EFATA
Kecamatan : Muara Wis
Nama Kepala Sekolah : Revl Marisa, S, Th
Tempat / Tanggal Lahir : Enggelam, 25 September 1994
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 001 / SK. PT / E / VIII / 2020

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001

NIP. 19700323 199203 1 013